

PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 12/HK.03.1/3573/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 12/HK.03.1/3573/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPT KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 12/HK.03.1/3573/2021 diatur tentang : perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.